

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki iklim tropis dan struktur tanah vulkanik yang membuatnya menjadi semakin kaya, karena hampir seluruh agrikultur dapat tumbuh dan berkembang di tanah Indonesia. PSAK 69 mendefinisikan aktivitas agrikultur (*agricultural activity*) adalah “Manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan”. Selain hasil pertaniannya seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan singkong yang menjadi komoditi ekspor, Indonesia juga dikenal akan hasil perkebunannya, antara lain tembakau, kelapa sawit, karet, kopi, dan tebu.

Tanaman tebu sebagai bahan baku industri gula yang merupakan salah satu komoditi perkebunan dengan peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Luas perkebunan gula di Indonesia adalah sekitar 458.000 hektar pada 2016 yang terdiri dari 240.240 hektar merupakan perkebunan rakyat, 81.568 hektar perkebunan besar negara, dan 136.477 hektar perkebunan besar swasta, dengan produksi mencapai 2.332.000 ton. Sedangkan pada 2017, luas perkebunan tebu di Indonesia berkurang menjadi 426.000 hektar, yang kemudian berbanding lurus dengan menurunnya hasil produksi sebanyak 2.121.000 ton. Industri gula berbahan baku tebu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi ribuan petani

tebu dan pekerja di industri gula. Gula juga merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat (www.bps.go.id, 2018).

Tanaman tebu diklasifikasikan sebagai aset biologis di dalam PSAK 69. Aset biologis didefinisikan dalam PSAK 69 sebagai “hewan atau tanaman hidup”. Definisi lain menurut *International Accounting Standard Committee (IASC)* dalam *International Accounting Standard (IAS)* 41 menyebutkan bahwa aset biologis adalah “kehidupan hewan-hewan dan tanaman yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa yang lalu”. Umumnya, aset biologis akan mengalami transformasi biologis. Kemudian dari transformasi biologis tersebut menimbulkan peristiwa yang disebut akresi. Menurut Paton & Litteton (1990: 25) dalam Ligia Dwi Restyani (2016), menyatakan bahwa “akresi adalah pertumbuhan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya”. Sehingga dapat diartikan bahwa peristiwa akresi akan membuat aset biologis memiliki nilai tambah, yang nantinya akan berhubungan dengan bertambahnya nilai persediaan perusahaan dan membuat perusahaan memperoleh pendapatan secara berkala. Seperti pada penelitian ini yang menggunakan objek tanaman tebu, dari saat awal penanaman bibit tebu sampai saat masa panen, tebu akan memiliki nilai yang berbeda. Mampu tumbuh secara alami memang menjadi sifat bawaan dari semua aset biologis, namun perlu diingat bahwa peristiwa akresi tidak terlepas dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk merawat aset biologis tersebut sampai siap diperjualbelikan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses transformasi biologis atas aset biologis harus dinilai secara tepat untuk selanjutnya dilaporkan

dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Sesuai PSAK 69 yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, perusahaan harus bisa melakukannya secara tepat agar nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu laporan keuangan yang andal, tepat waktu, relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Laporan keuangan menjadi alat komunikasi perusahaan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut, baik pihak eksternal maupun pihak internal. Dimana umumnya, laporan keuangan akan berisi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, serta catatan dan laporan lainnya. Laporan keuangan dapat berfungsi dalam proses pengambilan keputusan untuk kemudian menentukan kebijakan, menarik investor, pengendalian pajak, bahkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Standar akuntansi di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang beberapa ayatnya diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Salah satu contoh pengadopsian IFRS ke dalam PSAK adalah dari *International Accounting Standard* (IAS) 41 menjadi PSAK 69 agrikultur. Pada awal 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan PSAK 69 agrikultur yang akan efektif diadopsi oleh seluruh entitas agrikultur pada Januari 2018. PSAK 69 merupakan pengadopsian penuh dari IAS 41 *agriculture* (*International Accounting Standard*) yang berisi tentang perlakuan akuntansi untuk sektor agrikultur yang meliputi pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pelaporan aset biologis (Wike Pratiwi, 2017).

PSAK 69 agrikultur menjadi hal yang benar-benar baru di sektor agrikultur, khususnya di bidang perkebunan. Sehingga, butuh upaya dan usaha keras bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini untuk segera menyesuaikan diri terkait dengan penyusunan laporan keuangan mereka agar sesuai dengan standar baru yang sudah ditetapkan.

IAS 41 memang sudah diterapkan oleh negara-negara maju jauh sebelum ini. Hal tersebut dikarenakan pengaruh yang kecil atas sektor agrikultur pada perekonomian mereka. Lain halnya dengan negara berkembang, khususnya Indonesia yang sebagian besar perekonomiannya ditunjang dari sektor agrikultur sehingga belum menerapkan PSAK 69 agrikultur yang dianggap kurang relevan, efektif dan kurang sempurna untuk dapat diterapkan. Anggapan-anggapan tersebut muncul karena digunakannya konsep nilai wajar untuk pengukuran aset biologis, dimana konsep ini diperoleh dari nilai wajar aset biologis dikurangi dengan biaya untuk menjual berdasarkan nilai pasar. Anggapan bahwa nilai wajar kurang sesuai untuk diterapkan tersebut sejalan dengan penelitian Stefanus, dkk (2014), yang menyatakan bahwa PSAK yang berbasis IAS 41 belum akan diterapkan dalam waktu dekat ini karena IAS 41 sendiri akan mengalami revisi yang cukup signifikan. Saat ini BUMN perkebunan dapat menggunakan PSAK BUMN Perkebunan yang telah diterbitkan. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Anita, dkk (2016) yang menyatakan bahwa teknik penerapan akuntansi aset biologis tanaman kelapa telah disesuaikan dengan IAS 41, terbukti dari diakuinya tanaman kelapa sebagai aset tersendiri dan pengukurannya berdasarkan nilai wajar setelah dikurangi dengan estimasi biaya penjualan.

Walaupun PSAK 69 sudah disahkan, nampaknya perusahaan perkebunan di Indonesia masih belum menerapkan standar ini dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Contohnya pada PT Perkebunan Nusantara X sebagai tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penggunaan PSAK 69 dirasa kurang efektif karena penggunaan nilai wajar yang relatif sulit diterapkan di Indonesia. Selain itu, didalam praktiknya tanaman tebu termasuk kedalam tanaman semusim atau sekali panen. Sehingga umurnya pendek dan jumlahnya pun sangat dinamis atau cepat mengalami perubahan. Berbeda dengan aset biologis seperti tanaman teh, karet, dan kelapa sawit yang umurnya mudah diprediksi atau diperhitungkan. Sehingga, dalam upaya meminimalisir terjadinya kesalahan saji laporan keuangan, manajemen dituntut untuk melakukan pembaharuan data aset biologis tanaman tebu secara tepat dan cepat. Perusahaan juga harus melakukan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas aset biologis tanaman tebu mereka secara tepat pula. Bukan tanpa sebab, perlakuan akuntansi tersebut nantinya akan memberikan dampak bagi kewajaran laporan keuangan perusahaan saat dilaksanakan audit. Kewajaran laporan keuangan tersebut juga menjadi salah satu acuan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan.

Perusahaan perkebunan di Indonesia perlu memahami fenomena akresi yang terjadi pada aset biologis yang mereka miliki, khususnya tanaman tebu dan selanjutnya menetapkan perlakuan akuntansi yang sesuai atas aset biologis tanaman tebu tersebut agar mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar. PT Perkebunan Nusantara X merupakan salah satu perusahaan perkebunan di Indonesia yang memproduksi tanaman tebu dan tembakau. Namun yang menjadi

fokus mereka adalah tanaman tebu karena tembakau hanya mereka produksi ketika terdapat pesanan. Produksi tanaman tebu PT Perkebunan Nusantara X sebagian besar berasal dari Tebu Rakyat (TR), dan sebagian kecil lainnya dimiliki oleh perusahaan sendiri (Tebu Sendiri). Baik Tebu Rakyat (TR) maupun Tebu Sendiri (TS) nantinya akan digunakan sebagai bahan baku dalam produksi gula. PT Perkebunan Nusantara X merupakan kantor pusat yang memiliki sembilan unit usaha berupa pabrik gula yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Penulis menemukan fenomena dalam penelitian ini, yaitu adanya perbedaan penerapan standar atas perlakuan aset biologis yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara X, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Biologis Tanaman Tebu Berdasarkan PSAK 69 Pada PT Perkebunan Nusantara X Surabaya”. Penelitian tersebut akan dilakukan di kantor pusat PT Perkebunan Nusantara X sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan yang mengelola aset biologis tanaman tebu dan tembakau dengan produksi utama yaitu gula. Namun perlu dijelaskan, bahwa penelitian ini hanya bertujuan untuk mengamati perlakuan akuntansi terkait tanaman tebu di PT Perkebunan Nusantara X yang kemudian dikaitkan dengan PSAK 69 sebagai standar baru yang mengatur aktivitas agrikultur. Selain itu, peneliti dalam hal ini tidak dapat memengaruhi objek penelitian (perlakuan akuntansi untuk tanaman tebu).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap tanaman tebu berdasarkan PSAK 69 di PT Perkebunan Nusantara X?
2. Bagaimana proses akresi atau pertambahan nilai yang terjadi pada tanaman tebu di PT Perkebunan Nusantara X?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlakuan akuntansi terhadap tanaman tebu di PT Perkebunan Nusantara X, yang kemudian dikaitkan dengan PSAK 69: Agrikultur.
2. Mengetahui dan menjabarkan proses akresi atau pertambahan nilai pada tanaman tebu di PT Perkebunan Nusantara X.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, baik berupa teori maupun praktik terhadap peristiwa akresi dan perlakuan akuntansi atas aset biologis, khususnya tanaman tebu, serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membantu manajemen perusahaan dalam memperlakukan aset biologis tanaman tebu sesuai dengan standar, yaitu PSAK 69.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terkait terjadinya proses akresi yang terjadi pada aset biologis, khususnya tanaman tebu.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagian penelitian-penelitian terkait aset biologis di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah penyajian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika yang digunakan penulis sebagai dasar penulisan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, sampel penelitian, definisi operasional, batasan penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum mengenai PT Perkebunan Nusantara X secara umum, mendeskripsikan hasil penelitian meliputi proses produksi tanaman tebu, perlakuan akuntansi untuk aset biologis tanaman tebu menurut PSAK 69 dan PTPN X, serta fenomena akresi yang terjadi di PTPN X.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan peneliti dan saran untuk penelitian yang selanjutnya

